

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG

1. Profil Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang

A. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

1. Dari zaman kesultanan Palembang

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu Kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi Muara Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintah Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.¹

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut – sebut juga sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.²

Kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua : Pertama, dari

¹ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

² *Ibid*

Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum Dirgama dengan hukum agama di Cirebon.³

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17, yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

1. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan dimulai ketika ditahun 1790 Belanda mengadakan perundingan dengan

³ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

Sultan Mohammad Badarudin untuk memaksa agar sultan Memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan kontrak dan melunasi hutang-hutang yang diberikan oleh Pemerintah Batavia ditahun 1731 dan 1742 kepada neneknya Sultan Badarudin Lemah Abang. Sultan menolak untuk dipaksa dan bahkan menerima tawaran bantuan senjata dari Raffles untuk mengusir Belanda,pemerintah Batavia mendapat alasan yang kuat untuk menyerang dan menguasai Palembang sepenuhnya, dan dengan demikian berakhirilah sejarah kesultanan Palembang.⁴

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintan seperti zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masih berjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk penetapan hibah ditahun 1878.

⁴ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan Mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.⁵

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan Belanda dengan sendirinya Mahkamah Syariah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintahan Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah syariah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Selatan Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan agama Provinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat provinsi, bukanlah pengadilan tingkat

⁵Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 september 1950 Nomor: A/14/9468, Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, kedaerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abu Bakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.⁶

Seperti halnya Mahkamah Syariah Palembang, Pengadilan Agama Provinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan penetapan Menteri Agama Nomor 225 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama Nomor 15 tahun 1952 dan menunjuk kembali secara resmi, sementara ditempat-tempat lain diperlukan pembicaraan-pembicaran dengan pihak Kementerian Kehakiman .

⁶ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

pada tahun 1955 Kiagus Haji Angtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Ki H. Abubakar Bastary.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang Provinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus. Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniyah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, pengadilan agama Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama dengan Kantor Camat Kepala wilayah Kecamatan Ilir Timur 1 dan Kodim 0418 Palembang.⁷

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.⁸

⁷ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

⁸ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-doumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkaantor di jalan Santoso Km. 3 Palembang. Lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian KotaMadya Palembang. Baru pada tanggal 19 april 1977 menempati gedung “milik sendiri” yang juga terletak di jalan Mayor Santoso Km.3 Palembang berhadapan demham kantor Pertanian diatas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama Palembang sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulang nasib “berkelana” dari suatu tempat ke tempat lain, palagi dengan status menumpang pada kantor instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.⁹

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk. Pada periode 1990 s.d. 1995, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1

⁹ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.

Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.¹⁰

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang. Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs.

¹⁰ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat . SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas I B. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Moh.Thahir,MH. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.¹¹

Drs. H. Burdan Burniat,SH mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang setelah dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Selanjutnya kepemimopinan digantikan oleh H. Helminizami, SH, MH, yang sebelumnya merupakan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Kelas 1 A. Setelah pelantikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. A. Muchsin Asyrof, SH,MH

¹¹ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

pada 4 Januari 2011, dilakukan serah terima jabatan. Selama hampir 2 tahun mengemban tugas sebagai Ketua, H. Helminizami SH MH pun dipromosikan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dilantik pada 27 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Drs H Alimin Patawari SH MH.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H.Helminizami SH,MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH,MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi, SH.¹²

¹² Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang

Visi :

“Mewujudkan peradilan agama yang agung sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Misi :

- A. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
- B. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama .
- C. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
- D. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama.
- E. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga.

D. Letak Geografis dan Batas wilayah Penelitian

Pengadilan agama Palembang merupakan pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi pengadilan Tinggi Agama Palembang dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Palembang berkedudukan di ibu kota provinsi, yakni Kotamadya Palembang yang mencakup 16 kecamatan dan 106 kelurahan, dengan alamat di Jalan Pangeran ratu Jakabaring

kecamatan Seberang Ulu 1 Kelurahan 15 Ulu, Palembang. Adapun kondisi obyektif Kota Madya Palembang yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang adalah sebagai berikut.¹³

1.Letak Geografis

- Bujur Timur : 104° 37' – 104° 52'
- Bujur Selatan : 2° 52' - 3° 5'

2.Luas Dan Batas-Batas Wilayah

Secara administratif Kota Palembang luas wilayahnya 400,61 KM dengan jarak radius Pengadilan Agama Palembang dari tempat kedudukannya berbatasan dengan:

Arah	Batas Wilayah
Utara	Dengan desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa kabupaten Datil II Musi Banyuasin
Timur	Dengan Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Datil II Musi Banyuasin
Selatan	Dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya

¹³ Sumber data : Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang , tanggal 27 Juni 2019

	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Dati II Muara Enim
Barat	Dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyuasin

E.Objek Penanganan Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, adapun mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴ Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sebagai berikut :

¹⁴ Pengadilan Agama, sejarah Pembentukan Pengadilan Agama, <http://Pa-Palembang.go.id/index.php?option=com> tanggal di akses 28 Juni 2019, Pukul 19.13 WIB

1. Perkawinan

- a. Izin Poligami
- b. Pencegahan Perkawinan
- c. Penolakan Perkawinan oleh PPN
- d. Pembatalan Perkawinan
- e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri
- f. Cerai Talak
- g. Cerai Gugat
- h. Harta Bersama
- i. Penguasaan Anak
- j. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
- k. Pengesahan Anak
- l. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
- m. Perwalian
- n. Pencabutan Kekuasaan wali
- o. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan
- p. Ganti rugi terhadap wali
- q. Asal Usul Anak
- r. Penolakan Kawin Campuran
- s. Pengesahan Nikah
- t. Izin kawin
- u. Dispensasi Kawin
- v. Wali Adhol

2. Kewarisan
 - a. Gugat Waris
 - b. Permohonan Penetapan Waris
 - c. Permohonan Pengangkatan Anak
3. Wasiat


Gugatan pembatalan surat wasiat
4. Hibah

Gugatan pembatalan hibah
5. Wakaf
6. Zakat, Infaq, Shadaqah
7. P3HP/ Penetapan Ahli Waris.
8. Ekonomi syariah
9. Lain-Lain

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Pengadilan Agama Palembang memiliki struktur organisasi tersendiri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, berikut bagan Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang.¹⁵

¹⁵ Sumber data : Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, tanggal 27 Juni 2019



KETUA	: Dr. H. Syamsulbahri, S.H,M.H
WAKIL KETUA	: Drs. H. Tarsi,S.H,M.H
HAKIM	:
1.Drs. H. Ahyauddin Karim,S.H	9.Drs.Rusydi AN,S.H
2.Drs. Cik Basir,S.H,M.H.I	10.Drs.H.Sudirman Yusuf, S.H,M.H
3.Dra. Hj. Fadlun,M.H	11.Drs.Hj.Sukamya.Jabbar,S.H,M.H
4.Drs.H. Lasyatta,S.H,M.H	12.Drs. H. Sunardi M, S.H,M.H
5.Drs. M.Lekat	13. Syahirdin,S.Ag, S.H
6.Dra. Hj.Maisunnah,S.H	14.Drs. H. Syazili,S.H, M.H
7.Dra.Hj.Nadimah	15.H.Thamrin Agung,S.H,M.H
8.Dra. Hj.Ristimah H.M.Nun	16. Drs. H. Zaiman Effendie, Sy
Panitera	: Drs. Taptazani, S.H
Sekretaris	: Rahmat Supli,S.H, M.H
Bendahara	: Heppy Andrianti,SE.,MM.,AK
Panitera Muda Hukum	: 1. Drs. Sahni
	2. Herlina, S.H
	3. Akhyar
	4. Rafiah Laili,S.H
Panitera Muda Gugatan	: Sopendi,S.H
	1. Ade Mashuri,S.H
	2. Rusmala Dewi Ali,AMD
	3. Renny Yunita,S.H
	4. Yuni Gurtina,SE
Panitera Muda Permohonan	: Suratmin,S.H,M.H
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	: 1. Taufikarahman,S.H,M.H

	2. Sujanah
Kepala Sub Bagian Umum	: 1. Nisa Fharasitha,S.H.M.H 2.RizkiAmelia,S.H, M.H 3. Dwi Indrati,S.Ag
Kepala sub Bagian IT	: Eka Yulinawati,S.Kom, M.H Muhammad Barliansyah
Panitera Pengganti	:
1. Alhamdi,S.H	10. Nahwa,S.H
2.Azhari,S.H,M.SI	11. Dra.Novie Sulastrie
3.Drs.Darul Kutni	12. Rafiah Laili,S.H
4. Jek Laymar Putra,S.H	13. Rohmayani
5.Jumhery,S.H	14. Dra. Ruslaini,S.H
6. Dra. Maimunah	15. Siti Aisyah,S.H
7. Matnur,S.H	16. Drs.Syamsu
8. Dra.Sundari	17. Yarnilis M. Anie,S.H
9. Mazmiroh,S.Ag	
Jurusita	:
1. Jupiardi,S.H	4. Noviendri
2. Efri Aprita, S.T, S.H	5. Zulfikri,AMD
3. Husien Thamrin	6. Muhammad Barliansyah
Jurusita Pengganti	: 1.Supawit 2.Anhart,S.H.I 3.Dodi Ramadhanus,S.T 4.Rusmala Dewi Ali,AMD